



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD;
- b. bahwa agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak berjalan lancar dan optimal maka Pemerintah Kabupaten Landak telah menganggarkan Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum pada Kabupaten Landak.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Kabupaten Landak;
8. Pemilihan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Landak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
9. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
12. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Pengguna Anggaran.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal KPU atau Inspektorat Jenderal Bawaslu.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tentang Dana Hibah yang peruntukannya digunakan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang penyediaan dananya dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemberian Hibah dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui dana Hibah dibebankan pada APBD.

Pasal 4

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan oleh KPU dan Bawaslu kepada Bupati.
- (2) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan berpedoman pada standar satuan biaya kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 6

- (1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selanjutnya dibahas bersama antara:
 - a. TAPD dan Kesbangpol dengan KPU Kabupaten; dan/atau
 - b. TAPD dan Kesbangpol dengan Bawaslu Kabupaten.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD terkait atau Belanja Hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- (5) Penganggaran dukungan anggaran biaya jaminan sosial ketenagakerjaan

dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD terkait atau Belanja Hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan penetapan tentang APBD dan atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesbangpol menyusun DPA SKPD.
- (3) DPA SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah pemilihan Bupati dan wakil Bupati kepada KPU; dan
 - b. Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu.
- (2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran Hibah kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Bawaslu dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. Bupati dengan Ketua KPU; dan
 - b. Bupati dengan Ketua Bawaslu.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah kegiatan pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) KPU, Bawaslu memberitahukan kepada Bupati.

- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana pada ayat (1), meliputi penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU dan/atau Bawaslu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.
- (4) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan:
 - a. KPU dan/ atau Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk melakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;
 - b. Bupati berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;
 - c. TAPD melakukan pembahasan bersama KPU dan/ atau Bawaslu yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU dan/ atau Bawaslu melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU dan/atau Bawaslu memberitahukan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:
 - a. KPU Landak; dan
 - b. Bawaslu Landak.
- (2) Pencairan Belanja Hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, permohonan KPU dan/atau Bawaslu dinyatakan disetujui.

Pasal 12

Dalam hal pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pencairan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;

- b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (2) Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU dan Bawaslu menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU dan/atau Bawaslu dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), mengikuti ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), tanpa adanya kewajiban bagi KPU dan/atau Bawaslu menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir dan/ atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening KPU dan/ atau Bawaslu dan tidak disetor ke kas daerah.
- (2) Penggunaan sisa dana Hibah untuk mendanai tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan yang belum berakhir dan/ atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh KPU dan/ atau Bawaslu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU dan/atau Bawaslu wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.

Pasal 18

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENDANAAN
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LANDAK TAHUN 2024 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANDAK

1. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DENGAN KPU LANDAK



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Nomor :

Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(Nama Lengkap) : Bupati Landak, berkedudukan dan beralamat di Jalan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU,
2.(Nama Lengkap) : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak berkedudukan dan beralamat di Jalan, Kabupaten Landak, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

- Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 tahun 2022 tentang Standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang /jasa dan honorarium penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 78);

25. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Bupati Landak NomorTahun tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Yang Menyelenggarakan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Landak Anggaran Perubahan Tahun 2023;
28. Berita Acara Nomor 900.1.9/494/Kesbangpol-C/Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pembahasan Rencana Alokasi Anggaran Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Bupati Landak dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024;
29. Surat Pernyataan Bupati Landak Nomor tanggal
30. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Landak Tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024.
 - b. Bahwa Hibah dari PIHAK KESATU yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp (.....)

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Kabupaten Landak pada Bank Kalbar Cabang Ngabang dengan Nomor Rekening
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. pakta Integritas;
 - c. surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening Bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp (.....) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan dicairkan paling lambat bulan Desember tahun 2023.
 - b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp (.....) dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya, hanya penyampaian laporan penggunaan/laporan realisasi belanja hibah pelaksanaan anggaran kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui kas daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORJE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau

perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Landak.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya / Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang /jasa dan honorarium penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024;
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 masih terdapat sisa dana Hibah daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Landak melalui rekening kas umum daerah nomor rekening 5501001611 pada Bank Kalbar Cabang Ngabang
- (3) Dalam pengelolaan rekening dana hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh jasa giro/bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan jasa giro ke kas umum daerah nomor rekening 5501001611 pada Bank Kalbar Cabang Ngabang.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA untuk melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan laporan pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/ *addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah Ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KABUPATEN LANDAK

....(Nama Lengkap)

PIHAK KESATU
BUPATI LANDAK

...(Nama Lengkap)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENDANAAN
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LANDAK TAHUN 2024 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANDAK

1. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DENGAN BAWASLU LANDAK



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

Pada hari ini tanggalbulantahun
yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(Nama Lengkap) : Penjabat Bupati Landak berkedudukan dan beralamat di Jalan, Kabupaten Landak. bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.(Nama Lengkap) : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak Berkedudukan dan beralamat di Jalan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak, sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1071);

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
18. Surat Penegasan Pendelegasian Penandatanganan Perjanjian Hibah langsung Nomor 693/KU.00.03/K1/09/2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Landak NomorTahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 56);

26. Peraturan Bupati Landak NomorTahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Bupati Landak Nomor Tahun 2023 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Yang Menyelenggarakan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Landak Anggaran Perubahan Tahun 2023;
28. Berita Acara NomorTahun 2023 tanggal tentang Pembahasan Rencana Alokasi Anggaran Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Bupati Landak dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024;
29. Surat Pernyataan Bupati Landak Nomor
30. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Bahwa hibah dan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Landak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. (.....)
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun

Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bupati Landak Tahun 2023.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Landak Tahun 2023 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas daerah Kabupaten Landak ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Landak Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pontianak:
- (2) Transfer dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan setelah PARA PIHAK Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - b. Pakta Integritas
 - c. Fotokopi Rekening Bank atas nama penerima dana hibah
 - d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp (.....), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp (.....), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang duhibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA kewajiban melaksanakan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, Gempa bumi, topan, hujan, badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kenijakan pemerintah (*moneter*) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenal tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui

pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Landak.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam rencana kerja anggaran/rencana anggaran biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawaasan pemilihan Kabupaten Landak Tahun 2024.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 masih terdapat sisa dana Hibah daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Landak melalui rekening kas umum daerah nomor pada Bank Kalbar cabang
- (3) Dalam pengelolaan rekening dana hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh jasa giro/bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan jasa giro ke kas umum daerah nomor rekening pada Bank Kalbar Cabang
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA untuk melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan laporan pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan secara ulang PIHAK KESATU wajib untuk melakokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam

rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN LANDAK

PIHAK KESATU
BUPATI LANDAK

....(Nama Lengkap)

....(Nama Lengkap)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENDANAAN
 KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LANDAK TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	
	JUMLAH				

Ngabang,.....
 Ketua

Tanda tangan

Nama jelas

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001